



P U T U S A N

Nomor 2637 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YONARMAN DT. TAN GODANG**, bertempat tinggal di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. **YULNAIDA**, bertempat tinggal di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,
3. **WILDANINI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. **PERI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Adhel Yusirman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Tanjung Pati Km. 6 Nomor 28 Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **YASMAR**, bertempat tinggal di Jorong Solok Padang Panjang, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,,
2. **ARMAS GLR. DT. PADUKO TUAN**, bertempat tinggal di Jorong Solok Padang Panjang, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,
3. **YULNASRI**, bertempat tinggal di Pasar Lama RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Pasir Pangarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EMLIATI**, bertempat tinggal di Bukit Tiban Permai Blok D Nomor 30, RT. 02/RW. 15 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Batam, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa

kepada Iskandar, S.H., beralamat di Jalan PGRI Nomor 09 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 19 Agustus 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

Yang menjadi objek perkara adalah 2 (dua) bidang tanah parak yaitu sebagai berikut:

- Bidang I:

Sebidang tanah bentuk belukar bekas lading gambir yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diperkirakan luasnya ± 1 Ha (dalam Surat Keterangan Hibah diukur panjang kelilingnya ± 666 (enam ratus enam puluh enam) meter, yang terletak setempat dikenal di Andalas Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tuti (dulu tanah Hasnibar) dan Bandar Air di sebaliknya tanah Para Penggugat (objek perkara bidang 2);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Inar;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Inar, dan Bandar Air di sebaliknya tanah Para Penggugat (objek perkara bidang 2);
- Sebelah Selatan berbatas dengan puncak tebing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang 2:

Sebidang tanah parak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan, Kabupaten Lima Puluh Kota yang diperkirakan luasnya $\pm 6000 \text{ m}^2$ (dalam Surat Keterangan Hibah diukur panjang kelilingnya ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter, yang terletak setempat dikenal di Andalas Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air dan Jalan Padang Lawas;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Inar dan Bandar Air di sebaliknya tanah Penggugat (objek perkara bidang 1);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarila;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Air di sebaliknya dulu tanah pusaka tinggi kaum Tini Dt. Sati dan Masri Hamid, dan sekarang milik Si Er dan tanah Penggugat (objek perkara bidang 1);

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ke-2 bidang objek perkara adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari hibahan bapak Para Penggugat bersama adik bapak Penggugat yang bernama Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm) kepada Para Penggugat pada tanggal 19 November 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1980;
2. Bahwa semula status objek perkara sebelum dihibahkan kepada Para Penggugat berasal dari harta pusaka tinggi kaum Dt. Sati dan dalam kaum Dt. Sati generasi yang terakhir hidup adalah bapak Para Penggugat dan adik Para Penggugat bernama Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm), kemudian setelah Tini Dt. Sati dan Masri Hamid meninggal maka kaum Dt. Sati telah punah keturunannya;
3. Bahwa semasa hidupnya bapak Para Penggugat dan adiknya Masri Hamid (alm) maka objek perkara dikuasai oleh bapak Para Penggugat bersama adiknya Masri Hamid (alm), lalu setelah objek perkara dihibahkan kepada Para Penggugat tahun 1980 maka kedua bidang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara dikuasai langsung oleh Para Penggugat selaku penerima hibah;

4. Bahwa sekitar tahun 2006 pada saat ke-2 bidang objek perkara masih dikuasai oleh Para Penggugat, maka datang saja Para Tergugat mengambil ke-2 bidang objek perkara dari tangan Para Penggugat dengan tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu dan lalu menguasainya sampai dengan sekarang;

Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang menguasai ke-2 bidang objek perkara tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat kembali menyerahkan objek perkara yang dikuasainya secara tanpa sah tersebut kepada Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek perkara, namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, sehingga Para Penggugat mengajukan surat gugatan terhadap Para Tergugat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok Bio-Bio pada tanggal 25 November 2012, lalu atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok Bio-Bio telah memutus perkara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2013, berdasarkan putusannya Nomor: 0014/KP/KAN/SBB/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang amarnya antara lain berbunyi "Surat hibah yang dimiliki oleh Penggugat adalah sah, karena sebagian besar dari orang yang tercantum namanya di atas surat hibah itu sudah menandatangani, dan sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan";
6. Bahwa mesti perkara Penggugat dan Tergugat telah diputus di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Solok Bio-Bio dengan menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1980 antara Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm) dengan Para Penggugat disahkan, namun Para Tergugat juga tetap tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan sampai sekarang objek perkara masih dikuasai oleh Para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah sering sekali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

8. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu adalah patut bila dalam perkara ini diberi putusan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi, ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Para Tergugat yang sangat mencurigakan sekali yang berusaha akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan meletakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1989;
3. Menyatakan sah seluruh objek perkara adalah harta milik Para Pengugat yang berasal dari hibah Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai ke-2 bidang objek perkara tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatiggedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari segala hal miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang didapat dari padanya dan setelah dikosongkan dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sita Tanah (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan Para Tergugat maupun dengan objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan suatu gugatan harus ada kepentingan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dengan kata lain telah terjadi suatu kerugian hak atau kepentingan hukum Penggugat akibat dari dikuasainya objek perkara oleh pihak Tergugat, dalam hal ini objek perkara bukanlah milik Para Penggugat, akan tetapi objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I, II yaitu kaum Dt. Sati, pesukuan Pauh Tongah, Jorong Padang Lawas, Kenagarian Solok Bio-Bio, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah Tergugat I dan II kuasai dan warisi secara turun temurun;
- Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan Para Tergugat maupun dengan objek perkara, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 12/PDT.G/2013/PN.TJP., tanggal 17 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah seluruh obyek perkara adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari hibah Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm);
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai ke-2 (dua) bidang objek perkara tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh obyek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh obyek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.PDG., tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/PDT.G/2013/PN.TJP., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Facti* tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 4 putusannya adalah:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 Februari 2014 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.TJP., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 Februari 2014 Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.TJP. tersebut haruslah dikuatkan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 4 putusannya tersebut yang hanya mengambilalih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/PDT.G/ 2013/PN.TJP., tanpa sama sekali mempelajari berkas perkara dengan seksama baik surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, terutama sekali bukti P.1, bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;
2. Bahwa sebagaimana dalil dari gugatan Para Penggugat, yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari hibahan bapak Para Penggugat bersama adik bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang bernama Tini Dt. Sati (alm) dan Masri Hamid (alm) kepada Para Penggugat pada tanggal 19 November 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1980;

3. Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 19 November 1980 tersebut (bukti Para Penggugat yang diberi tanda P-1) luas tanah yang dihibahkan hanyalah seluas:

- Objek Hibah A. Dibidang tanah keras dalam keadaan kosong (belukar) bekas ladang gambir mendiang orang tua Pihak Pertama, nama Adam terletak di Andalas, sebelah kiri jalan Padang Lawas ke Bio-Bio, luas ± 666 Meter, sekeliling berbatas ke sebelah Timur dengan tanah belukar Pihak Pertama dan dengan tanah belukar milik Hasnibar, suku Pauh, Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio. Barat dengan tanah belukar Inar, suku Pauh Gadang, Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio. Utara dengan tanah perkebunan Pihak Pertama dan tanah perkebunan milik Inar suku Pauh Gadang, Jorong Padang Lawas, Nagari Solok Bio-Bio;
- Objek Hibah B. Sebidang kebun jadi terletak di Andalas, juga sebelah kiri jalan Padang Lawas ke Bio-Bio seluas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi). Sekeliling berbatas sebelah Timur dengan jalan umum....dstnya;

4. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat luas tanah yang dijadikan objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Hibah tertanggal 19 November 1980 tersebut adalah seluas:

- Objek Perkara A. Diperkirakan luasnya ± 1 Ha (dalam Surat Keterangan Hibah diukur panjang kelilingnya ± 666 (enam ratus enam puluh enam) meter;
- Objek Perkara B. Diperkirakan luasnya ± 6000 M² (dalam Surat Keterangan Hibah diukur panjang kelilingnya ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter;

5. Bahwa ternyata objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat berbeda luasnya dengan luas objek yang ada dalam Surat Hibah (bukti P.1). Dengan demikian tanah yang digugat oleh Para Penggugat (objek perkara) sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tidak terbukti

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014



dan sangat bertentangan dengan bukti Para Penggugat (P.1) yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa luas yang tertera pada bukti P.1 ini adalah merupakan fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan merupakan bukti yang nyata dan tidak bisa diartikan lain;

Bahwa hal ini tidak menjadi pertimbangan sama sekali bagi *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dan seharusnya berdasarkan fakta ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa meskipun telah terbukti luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya melebihi dari luas tanah berdasarkan surat hibah tertanggal 19 November 1980 (bukti P-1) yang menjadi dasar hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, namun Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya sama sekali. Dan Pengadilan tingkat pertama dengan begitu saja mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan objek perkara adalah sah tanah Para Penggugat yang diperolehnya berdasarkan Hibah tertanggal 19 November 1980;

7. Bahwa keputusan *Judex Facti* ini jelas-jelas suatu kekeliruan dan benar-benar sangat memperkosa hukum. Pengadilan adalah sebagai tempat mencari keadilan dan sebagai lembaga penegakan hukum, akan tetapi dalam putusan perkara ini Pengadilan bukan lagi sebagai Lembaga Penegakan Hukum, namun telah berubah menjadi sebagai sebuah institusi hukum yang ikut melegalkan perampasan hak-hak ataupun perbuatan pelanggaran hukum;

Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* tingkat banding ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, yang telah diputus oleh Peradilan tingkat pertama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi”;

B. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mengambil pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

- Terhadap sengketa tanah pusaka di antara orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya;
(Putusan PN. Bukittinggi tanggal 15 Juni 1967 Nomor 9/1968/Perd. PT.BT. M.A. tanggal 2 September 1972 Nomor 407 K/Sip/1972);
- Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan pihak perempuan. Harta ini berupa rumah, tanah, sawah, ladang, kolam, dan hutan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya pengelolaan harta pusaka tinggi ini diatur oleh mamak kepala kaum. Hak pakai dari harta pusaka tinggi ini antara lain hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah, menangkap ikan hasil kolam, dan hak menggembala;
- Bahwa sebagai harta kaum tidak dapat dipindah-tangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan seluruh anggota kaum;
- Bahwa persetujuan seluruh anggota kaum yang berhak adalah suatu syarat yang mutlak untuk sahny suatu perbuatan hukum guna melakukan peralihan hak terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau, baik menggadaikan, menjual ataupun menghibahkannya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan tingkat pertama telah meyakini Para Tergugat adalah ahli waris bertali darah dari Tini Dt. Sati serta hubungan antara ayah Penggugat (Tini Dt. Sati) yang menghibahkan tanah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 19 November 1980 dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi adalah mamak kamanakan, seranji, sekaum

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014



bertali darah dan seharga sepusaka. Objek perkara adalah merupakan harta pusaka (pusako) tinggi Kaum Dt. Sati, Pesukuan Pauh Tongah, Jorong Padang Laweh, Kenagarian Solok Bio-Bio;

- Bahwa meskipun Pengadilan tingkat pertama telah meyakini, bahwa dengan telah meninggal dunianya Tini Dt. Sati dan Masri Hamid, maka tidak berarti kaum Tini Dt. Sati bisa dikatakan telah punah, sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau bahwa di Minangkabau tidak dikenal putusnya waris, karena akan diurut dari waris yang terdekat sampai yang terjauh sesuai urutannya;
 - Bahwa juga telah diyakini oleh Pengadilan tingkat pertama bahwa Para Tergugat adalah ahli waris bertali darah dari Tini Dt. Sati serta hubungan antara ayah Penggugat (Tini Dt. Sati) yang menghibahkan tanah berdasarkan Surat Hibah tertanggal 19 November 1980 dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi adalah mamak kamanakan, seranji, sekaum bertali darah dan seharga sepusaka;
- Sehingga putusan dalam perkara ini terkesan penuh dengan kebingungan dan sangat dipaksakan;

Bahwa sekiranya *Judex Facti* konsisten dan menghormati ketentuan adat Minangkabau, maka jelaslah perbuatan dari Tini Dt. Sati (ayah Para Penggugat) yang telah menghibahkan tanah kaumnya kepada Para Penggugat tanpa persetujuan dari seluruh anggota kaumnya yang berhak (Para Tergugat/Pemohon Kasasi) adalah tidak sah dan semestinya putusan *Judex Facti* menyatakan Surat Hibah tertanggal 19 November 1980 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan A dan B:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Para Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 8



(delapan) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi dibawah sumpah telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal hibah dari orang tuanya Tini Dt. Sati dan adik kandung orang tuanya Masri Hamid, hibah mana telah sesuai dengan adat Minangkabau, sehingga hibah tersebut sah dan berkekuatan hukum;

- Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri jika hal tersebut dianggap oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;
- Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **YONARMAN DT. TAN GODANG dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YONARMAN DT. TAN GODANG, 2. YULNAIDA, 3. WILDANINI dan 4. PERI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| S.H., M.H. | |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. Nomor 2637 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)